

PROSPEK MASA DEPAN

Situasi dan kondisi perekonomian tahun 2021 khususnya usaha tambang yang berkaitan dengan usaha logam tidaklah menggembirakan, dimana hal ini berawal dari tahun 2013 yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah melalui Kementerian ESDM yang melarang ekspor semua bahan baku tambang mineral yang berkaitan dengan logam, seperti halnya nikel, bauksit, biji besi dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan factor- factor yang berakibat force majeure misalnya virus corona dan masalah yang berhubungan dengan perundang- undangan. Hal ini sudah barang tentu membuat industri pertambangan/ pengusaha tambang secara mendadak mengurangi bahkan mengakhiri aktifitas penambangan, dimana pada akhirnya alat- alat berat, truck dan kendaraan pendukung pertambangan yang masih dalam masa pembiayaan/ leasing tidak dapat dibayarkan sesuai kewajibannya. Lesunya kondisi ekonomi Indonesia akibat tekanan global dan lemahnya fundamental ekonomi nasional sangat berpengaruh didalam dunia usaha. Lain halnya dengan beberapa pertambangan non logam, seperti: pasir kwarsa, kaolin, kelapa sawit, batu split yang masih berpihak untuk industri

pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sejalan dengan program Pemerintah yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur maka departemen Marketing optimis tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun sebelumnya dalam sisi bisnis usaha, dengan mengutamakan prinsip kehati- hatian.

Adapun beberapa hal yang kami fokuskan ditahun depan diantaranya:

1. Mengupayakan penurunan / menghilangkan NPL serta tetap waspada terhadap kemungkinan timbulnya potensi NPL baru,
2. Menganalisa konsumen baru yang berpotensi memiliki kredibilitas yang baik,
3. Menggali potensi konsumen (repeat order) yang berkarakter baik.
4. Menggali kembali potensi pembiayaan untuk usaha- usaha yang stabil.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) penting bagi integritas bisnis pembiayaan PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh karyawan Perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta meningkatkan prinsip- prinsip etika dan moral secara sungguh- sungguh sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.

Keputusan RUPS 2019 yang direalisasikan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir pada 31 Desember 2018.

TRUST
Finance Indonesia
TATA KELOLA PERUSAHAAN

3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dalam mengaudit neraca, laporan laba rugi, dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan.

Keputusan RUPS 2020 yang direalisasikan: **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menyetujui Penggunaan Laba Komprehensif Perseroan Tahun Buku 2019 yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dalam mengaudit neraca, laporan laba rugi, dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan.

Keputusan RUPS 2021 yang direalisasikan: **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang berakhir pada 31 Desember 2020.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dalam mengaudit neraca, laporan laba rugi, dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUARBIASA

1. Persetujuan penggunaan seluruh asset milik Perseroan sebagai jaminan pada lembaga perbankan maupun non perbankan yang memberikan kredit terhadap Perseroan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan peraturan lain yang terkait.

STRUKTUR TATA KELOLA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris mengawasi segala kegiatan usaha bersama Direksi menetapkan sasaran strategi dan finansial yang akan dijalankan oleh Direksi. Besarnya remunerasi telah ditetapkan dengan jumlah gaji dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun 2021 sebesar Rp 790.642.600,-. Rapat rutin Dewan Komisaris diadakan 3 bulan sekali.

Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala dan dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan rapat 4 (Empat) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing sebagai berikut:

TRUST

Finance Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Tingkat Kehadiran Attendance
Renee Tang	4	4
Ir. Halim Kusuma	4	4

Pedoman atau Piagam

Informasi secara rinci tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam (charter) Dewan Komisaris yang secara lengkap telah dibuat per tanggal 05 Februari 2018.

Prosedur & Penetapan besaran remunerasi Fokus kebijakan remunerasi Perusahaan berlandaskan kinerja, kompetitif, adil, berbasis risiko dan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mempertimbangkan kemampuan Perusahaan serta selalu memastikan bahwa tidak ada individu yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah..

Tujuan & Latar Belakang

Kebijakan remunerasi tersebut merupakan salah satu aspek yang penting dalam menarik (attract), memotivasi (motivate), dan mempertahankan (retain) karyawan-karyawan terbaik dalam rangka penyediaan SDM yang berkualitas. Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank menerapkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan baik yang bersifat wajib maupun yang sifatnya tambahan. Kebijakan remunerasi juga disusun dengan berbagai pertimbangan yang meliputi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, kecukupan dan penguatan permodalan, aspek stabilitas keuangan, terciptanya efektivitas manajemen risiko, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Penentuan Remunerasi Dikaitkan Dengan Kinerja Dan Risiko Perusahaan menetapkan penilaian kinerja dengan pendekatan Key Performance Indicators (KPI). KPI tersebut disusun berdasarkan target kinerja Perusahaan, target kinerja unit terkait, target kinerja individu yang diselaraskan dengan tujuan dan strategi Perusahaan serta mempertimbangkan aspek risiko dan kepatuhan. Adapun Perusahaan melakukan evaluasi dan kajian secara berkala terhadap pencapaian kinerja tersebut yang dijadikan pertimbangan terhadap penentuan pemberian remunerasi.

Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi dan usulan kepada Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan atas remunerasi Dewan Komisaris di pasaran serta dengan mempertimbangkan informasi atas kisaran dan standar remunerasi dengan industri sejenis Kemampuan Bank;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan mengusulkan remunerasi tersebut kepada RUPS; dan
4. RUPS menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris, untuk kemudian diimplementasikan sesuai penetapannya oleh Direksi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Struktur remunerasi Dewan Komisaris terdiri

TRUST

Finance Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN

dari honorarium, tunjangan rapat, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun, serta fasilitas lainnya seperti fasilitas kesehatan, komunikasi dan keanggotaan klub. Berdasarkan keputusan RUPST 2021.

DIREKSI

Direksi bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan sasaran strategi dan kerangka manajemen risiko perusahaan. Direksi telah menetapkan Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengawasan kebijakan manajemen Perusahaan di masing-masing area tertentu. Komite Manajemen Risiko melaporkan kegiatan yang dilakukan ke Direksi Perusahaan secara berkala. Salah satu anggota Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Besarnya renumerasi telah ditetapkan dengan jumlah gaji dan tunjangan lain untuk Direksi pada tahun 2021 sebesar Rp 2.983.205.555,-. Rapat rutin Direksi diadakan 2 minggu sekali.

Dewan Direksi mengadakan rapat secara berkala dan dilakukan 2 (dua) minggu sekali.

Selama tahun 2021, dengan tingkat kehadiran masing-masing sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Tingkat Kehadiran Attendance
Suparman Sulina	20	20
Tandijono Koko	20	20
Suhiwan Budiyanto	20	20

Pedoman atau Piagam

Informasi secara rinci tentang tugas tanggung jawab dan wewenang Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam (charter) Direksi yang secara lengkap telah dibuat per tanggal 05 Februari 2018 Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dalam Pelaksanaan Tugas Direksi.

Direksi menilai sepanjang tahun 2021, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta pembahasan rapat Komite Eksekutif dinilai berjalan dengan baik dan efektif. Partisipasi kehadiran Direksi pada rapat komite selama tahun 2021, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat juga dapat digunakan menjadi acuan.

KOMITE AUDIT

Laporan

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan guna memenuhi tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun.

1. Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali

2. Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit Sebagai panduan Komite Audit untuk melaksanakan tugas maka Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit yang disahkan pada tanggal 15 Juli 2009.

TRUST

Finance Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dasar hukum penunjukkan Komite Audit telah disampaikan dalam putusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pimpinan Rapat (Dewan Komisaris) sesuai akta No. 31 tanggal 18 Juni 2012 tentang Berita Acara RUPSLB PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. Untuk periode jabatan anggota Komite Audit adalah maksimal 5 tahun namun kurang darimasa jabatan dewan komisaris.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang tercantum dalam telah sesuai dengan Undang Undang nomor.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5, Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006, dan Pedoman Good Corporate Governance oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006

(voluntary), sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan pemenuhan pengungkapan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas penerapan good corporate governance.
4. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya, memonitor kinerja auditor ekstern dan memastikan kepatuhan terhadap standar profesional serta memonitor tindak lanjut hasil audit.
5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan untuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern
 - b. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan auditor intern, dan /atau auditor ekstern.
6. Memberikan rekomendasi tentang penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris;
7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
8. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan Anggota

Per 31 Desember 2021, Susunan Anggota Komite Audit terdiri dari:

NO	Name	Jabatan
1.	Ir. Halim Kesuma	Ketua/ <i>Chairperson</i>
2	Wifin Supinawati	Pihak Independen sebagai anggota/ <i>Independent Party as a member</i>
3	Wira Natapraja	Pihak Independen sebagai anggota/ <i>Independent Party as a member</i>

TRUST

Finance Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rangkap Jabatan

Tidak ada Direksi Perseroan maupun Direksilain yang menjadi anggota Komite Audit

Laporan Kerja

Selama tahun 2021, Komite Audit Perseroan telah me-review berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari kelompokaudit reguler, telaah akun tertentu dan audit khusus, yang disampaikan oleh Internal Auditmaupun hasil audit Kantor Akuntan Publik. Analisa dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pada Rapat Dewan Komisaris. Komite Audit juga telah menyampaikan Laporan Kuartalan dan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

Kegiatan Komite Audit dalam tahun 2021 dilakukan dalam bentuk Rapat Komite Audit. Mekanisme Rapat Komite Audit dilaksanakanmelalui pertemuan pada saat membahas hasil telaah Komite Audit dan hasil pertemuan Komite Audit dengan satuan-satuan kerja serta pembahasan hasil kegiatan lainnya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secaraberkala, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Rapat dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali. Selama tahun 2021 Komite Audit mengadakan rapat 4 (Empat) kali dengan tingkat kehadiran masing-masinganggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Tingkat Kehadiran Attendance
Ir. Halim Kesuma	4	4
Wifin Supinawati	4	4
Wira Natapraja	4	4

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) bertugas antara lain memberikan layanan informasi Perusahaan kepada publik, termasuk tindakan Perusahaan (corporate action), penyampaian laporan berkala maupun informasi material lainnya yang harus segera disampaikan kepadaBadan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (BAPEPAM / LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan Akta Notaris No. 661 tanggal

20 Januari 2016 mengenai pernyataankeputusan rapat direksi, terdapat perubahan pejabat Sekretaris Perusahaan menjadi BapakWindy Wijaya, dengan riwayat jabatan serta pengalaman kerja sebagai berikut: Kewarganegaraan - Indonesia

Usia, Tempat & Tanggal Lahir - Berusia 36 Tahun,per 15 November 2021, di Jakarta.

Riwayat Pendidikan - Sarjana Ekonomi Universitas 17 Agustus, Surabaya.

Riwayat Jabatan – berdasarkan Akta NotarisNo. 661 tanggal 20 Januari 2016 mengenai pernyataan keputusan rapat direksi, dengan periode jabatan tanpa ada batasan waktu, namun tetap disesuaikan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengalaman Kerja:

1. PT. Siantar Top, Tbk. (2006-2007),
2. Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi dan Rekan (dahulu Adi Jimmy Arthawan) (2008 - 2014),
3. PT. Cowell Development, Tbk. (2014),
4. PT. Inter Zircon Indonesia (2014-2015),

TRUST

Finance Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN

5. PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. (2015 -sekarang).

Pendidikan/Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi:

1. POJK No.47/2020 dan POJK No. 58/2020,
2. The 10th ACGS Implementations: Road to ESG in Indonesia,
3. Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021,
4. ESG Risk Analysis & Management and TCFD Deep Dive - Greenhouse Gas (GHG) Accounting,
5. Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi Perusahaan Pembiayaan.

KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Perusahaan menyusun Kode Etik (sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh insan Perusahaan. Kode Etik ini merupakan serangkaian komitmen yang terdiri dari etika bisnis, etika kerja, serta budaya perusahaan.

Kode Etik Terhadap Karyawan:

- Perusahaan merekrut dan mengembangkan insan Perusahaan menjadi yang terbaik.
- Perusahaan meyakini pentingnya keragaman di antara insan Perusahaan demi mencapai keberhasilan organisasi.
- Perusahaan menghargai keanekaragaman wacana, latar belakang, dan pengalaman sesuai kebutuhan Perusahaan di era globalisasi.
- Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, tanpa memandang suku, agama, aliran, jenis kelamin, ras atau negara asal.

Tanggung Jawab

Perusahaan mengharapkan seluruh insan Perusahaan bertindak sesuai dengan standar perilaku, integritas, dan profesionalisme tinggi dalam segala aspek pekerjaan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan internal, dan kebijakan Perusahaan, termasuk Kode Etik Perusahaan.

Perusahaan juga menginginkan setiap insan Perusahaan menjunjung tinggi etika dalam bekerja dan bertindak. Kode Etik Perusahaan bukanlah suatu bentuk kontrak kerja dan bukan pula jaminan untuk kelangsungan kerja.

Etika kepada rekan kerja turut mencakup:

- Mampu menghargai dan mendukung rekan kerja yang lain tanpa membedakan usia, suku, agama dan jenis kelamin.
- Tidak saling menjatuhkan, iri, egois, serta tidak mendukung perbuatan rekan yang dapat merugikan Perusahaan.
- Mampu untuk menghindari perselisihan kepentingan antara urusan pribadi & pekerjaan.
- Mampu untuk mengintrospeksi dirinya sendiri sebelum menyalahkan rekan/bagian lain.
- Mampu menjaga segala informasi yang berkenaan dengan rahasia Perusahaan.
- Mampu untuk menjaga kesopanan dengan berpakaian yang pantas dan wajar di tempat kerja.

Komunikasi

Setiap insan Perusahaan berhubungansatu sama lain secara terbuka, tulus, dan jujur. perusahaan mengutamakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan dalam bekerja.

Tugas dan Wewenang

Setiap insan Perusahaan membuat keputusan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang jabatan yang telah ditetapkan. Wewenang tersebut dibuat secara jelas oleh Perusahaan.

TRUST

Finance Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Keamanan, Keselamatan, & Kesehatan Lingkungan Kerja

Perusahaan mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan kerja. Dengan lingkungan kantor yang aman dan sehat, setiap insan dapat berkarya dengan maksimal serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pelanggan.

Penyalahgunaan Jabatan

Insan Perusahaan tidak boleh menggunakan informasi dan wewenang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarga atau orang lain.

Hubungan antar insan Perusahaan

Perusahaan melarang pelecehan dan intimidasi di lingkungan kerja. Perusahaan dan setiap insan Perusahaan senantiasa melakukan tindakan positif untuk memastikan lingkungan kerja yang bebas pelecehan dan intimidasi serta pelanggaran norma-norma kesusilaan. Jika insan Perusahaan merasa mendapatkan perlakuan yang melecehkan, dan/atau intimidasi atau melihat perilaku yang melanggar norma kesusilaan dapat melaporkan ke atasan langsung.

Kode Etik Terhadap Pelanggan/Dealer Dan Showroom

Eksistensi Perusahaan tidak lepas dari adanya kepercayaan masyarakat yang menjadi pelanggan/dealer dan showroom yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam bisnis pembiayaan.

Kode Etik Terhadap Pemegang Saham Interaksi dengan pemegang saham dilakukan dengan memberikan informasi yang baik dan akurat serta menerapkan perlakuan yang setara dalam penyediaan informasi. Etika Perusahaan terhadap pemegang saham menyatakan bahwa manajemen dan karyawan Perusahaan akan:

- Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu: adil, transparan, akuntabilitas, dan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja serta nilai Perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Pengelolaan investasi dengan memperhatikan risiko dalam batas yang wajar, dan bila di atas batas kewenangan akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang saham.

- Menghindari benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha Perusahaan.
- Menjaga aset Perusahaan dan menggunakannya hanya untuk kepentingan Perusahaan
- Menjalankan seluruh aktivitas dan kegiatan Perusahaan berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi Kode Etik

Penyebarluasan kode etik dilakukan setiap penerimaan karyawan tetap baru melalui training dan pengenalan Visi Misi Perusahaan. Di samping itu, Perusahaan juga senantiasa melestarikan budaya perusahaan dengan menyosialisasikan dan mengomunikasikan arti dan makna dari visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan secara mendalam pada setiap insan Perusahaan.

Setiap penyimpangan terhadap kode etik Perusahaan akan dikenakan sanksi secara bertahap sesuai bobot pelanggarannya. Tahapan sanksi tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: surat teguran, surat peringatan, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga (PHK).

Penerapan Kode Etik di Seluruh Lini Perusahaan

Setiap Karyawan Trust Finance Indonesia dan seluruh jajaran Dewan Direksi serta seluruh

TRUST

Finance Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN

jajaran Dewan Komisaris wajib untuk menerima dan menerapkan Kode Etik Perusahaan sebagai panduan bertindak dalam menetapkan hubungan kerja, pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari.

Sistem Whistleblowing

Sistem whistleblowing merupakan bagian dari usaha untuk menegakkan integritas Perusahaan berguna untuk memberikan kesempatan bagikan internal untuk melaporkan adanya kecurigaan dan tindakan pelanggaran atau masalah di dalam Perusahaan, baik yang terkait etika ataupun hukum. Sebagai media atas sistem whistleblowing, Perusahaan memiliki alamat email khusus, yaitu tfi.trustme@gmail.com. Hal tersebut dibuat apabila terdapat pelanggaran atau masalah akan ditindaklanjuti.

Tanggung Jawab Kepegawaian

Peranan para karyawan bagi Perusahaan dan menganggap mereka sebagai mitra kerja yang sangat berpengaruh. Maka PT. Trust Finance Indonesia, Tbk. memberikan perhatian dalam hal ketenagakerjaan, terutama untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan serta kebijakan pokok diantaranya Jamsostek, asuransi serta pengurusan pajak karyawan, TFI juga memiliki kebijakan perihal pemberian sumbangan bagi karyawan, misalnya sumbangan duka cita.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik telah diimplementasikan melalui pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Perusahaan yang menyatakan secara tegas antara lain mengenai pembagian tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi serta pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pengangkatan Komisaris Independen.
- Pembentukan Komite Audit.
- Penerapan prinsip keterbukaan (disclosure) dan informasi kepada stakeholders.
- Pengelolaan risiko bisnis yang hati-hati.
- Pengembangan pola hubungan antar karyawan serta konsolidasi antar divisi yang semakin erat.

SISTEM MANAJEMEN RESIKO RISIKO DAN UPAYA MITIGASI

Risiko Strategi

Potensi kegagalan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi.

Mitigasi:

1. Unit kerja terkait di Perusahaan bertanggung jawab menganalisis perkembangan pencapaian rencana strategis perusahaan minimal setiap enam bulan, dan hasil analisis disampaikan kepada Direksi dan/atau Departemen Corporate Risk Management;
2. Pemantauan pencapaian target pembiayaan, realisasi anggaran terhadap rencana anggaran, realisasi pengembangan cabang dan realisasi pemenuhan SDM, yang dilakukan oleh unit-unit kerja terkait secara periodik.

Risiko Operasional

Potensi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dikarenakan adanya ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses internal, manusia (human error), sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan.

Mitigasi:

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Perusahaan adalah dengan memberikan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Perusahaan dan back up system, yang bertujuan untuk

TRUST

Finance Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN

mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari kejadian eksternal;

2. Untuk mengurangi timbulnya risiko operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan risiko harus didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan risiko, pengamanan di ruang dokumen dan ruang pemrosesan data;
3. Penerapan Risk & Control Self Assessment yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja yang terdapat di Perusahaan serta kecukupan kontrol yang diaplikasikan untuk risiko tersebut.

Risiko Aset dan Liabilitas

Potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan.

Mitigasi:

1. Analisis skenario jangka panjang dan jangka pendek, dengan menggunakan skenario kondisi normal Perusahaan dan melakukan stress testing
2. Memonitor dan membuat proyeksi terhadap seluruh kewajiban yang jatuh tempo, aset, dan pertumbuhan pembiayaan baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga ketimpangan (gap) yang ada dapat dikelola dengan baik;
3. Menghindari konsentrasi pada satu sumber likuiditas;
4. Menjaga kualitas aktiva produktif dengan baik, karena kesulitan likuiditas dapat diakibatkan oleh besarnya kredit bermasalah.

Risiko Kepengurusan

Potensi kerugian yang diterima oleh Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.

- Mitigasi:
1. Prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian Pengurus, termasuk di antaranya pelaksanaan fit & proper test untuk setiap calon Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Direksi dan Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh regulator;
 1. Peninjauan visi, misi, dan karakteristik dari Pengurus;
 2. Kesesuaian jumlah dan komposisi Pengurus dan kejelasan struktur dan uraian jabatannya.

Risiko Tata Kelola

Potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan.

Mitigasi:

1. Menetapkan fungsi dan tugas masing-masing unit kerja secara jelas sehingga masing-masing karyawan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
2. Perusahaan memiliki pedoman dan menerapkan dengan baik ukuran kinerja dan sistem reward and punishment kepada seluruh jajaran di Perusahaan;
3. Perusahaan melakukan penilaian sendiri terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Risiko Dukungan Dana

Potensi kerugian yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal pada Perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal; dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

Mitigasi:

1. Menjaga hubungan baik dengan sumber-sumber likuiditas;

TRUST

Finance Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN

2. Menjaga kualitas peringkat perusahaan, reputasi, dan tingkat kesehatan keuangan Perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan sumber-sumber penyediadana.

Risiko Pembiayaan

Potensi kerugian yang timbul dikarenakan kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.

Mitigasi:

1. Perusahaan memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan, yang dituangkan dalam kebijakan perihal kewenangan Pejabat terhadap persetujuan aplikasi pembiayaan konsumen;
2. Penetapan persetujuan limit eksposur untuk debitur secara individual maupun kelompok disesuaikan dengan kebijakan manajemen;
3. Memberlakukan pembatasan-pembatasan yang diperlukan dalam pemasaran pembiayaan untuk menghasilkan akuisisi pembiayaan yang berkualitas;
4. Menentukan kecukupan pencadangan.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Direksi, dengan masukan dari Departemen Corporate Risk Management bilamana perlu, secara berkala mengkaji risiko-risiko utama yang dapat berdampak signifikan terhadap Perusahaan.